

**PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA**

**NOMOR 11 TAHUN 2026 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proses Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan serta Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan cara lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara (BMN)
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang dan Pengguna Barang
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2026.

**Lampiran** : 1 Halaman